

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur setiap tingkah laku dari warganya dan tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum dan menjunjung tinggi penegakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Negara hukum selalu menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketertiban, dan ketentraman, akan tetapi untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum. Pada dasarnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak.¹

Dan akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu, peraturan hukum harus lebih dijelaskan dan harus lebih dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa. Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum seperti undang-undang yang

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. 14.

berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan.

Bangsa Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang hukum, teknologi, pendidikan dan kebudayaan. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif saja, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi ialah dengan semakin banyak dan meningkatnya kejahatan dalam masyarakat, seperti penculikan, perampokan, kesusilaan dan lain sebagainya.

Kejahatan yang terdapat didalam masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus operasinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korban. Pemerintah saat ini sedang membenahi permasalahan yang sangat penting khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Perlindungan anak baru menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai kalangan.² Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial apabila sarana dan prasarana terpenuhi, agar menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa.³ Kejahatan terhadap seorang anak seperti perampasan, penculikan maupun kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan sangat sering terjadi

² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama. 2010., 7

³ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation. 2005, 4

akhir-akhir ini. Meskipun saat ini anak telah dilindungi oleh undang-undang akan tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Indonesia membuat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran HAM yang mana anak juga termasuk sebagai subyek masyarakat. Hak asasi anak termasuk dalam bagian dalam hak asasi manusia yang termuat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya terdapat satu pasal yang mengatur masalah hak anak secara khusus, yaitu pasal 28B Ayat (2) yang menegaskan bahwa, “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.⁴

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly hari itu juga, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Landasan hukum UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Pelanggaran HAM terhadap anak bukan saja mengenai eksploitasi anak tetapi juga meliputi kejahatan-kejahatan yang terjadi dan dialami oleh anak. Misalnya kejahatan kesusilaan terhadap anak, kejahatan penculikan anak dan lain sebagainya. Kejahatan penculikan anak kerap terjadi akhir-akhir ini. Kasus penculikan terhadap anak menjadi perhatian masyarakat, dan menambah dereta kasus penculikan anak di Indonesia.

Anak yang menjadi korban penculikan bukan hanya menjadi korban eksploitasi seksual, dipekerjakan secara paksa dan bahkan sampai ada yang diperjualkan ke luar negeri. Tindak pidana penculikan diatur dalam Buku II KUHP Bab XVII Pasal 328 yang menyatakan: “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain,

⁴Prins, Darwin, *Hukum Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 7.

diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Sistem peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menjadi dasar sistem peradilan pidana, belum benar-benar mencantumkan isyarat dalam UUD 1945 dan Pancasila. Isyarat tersebut merupakan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan.

Usaha dalam mencari kebenaran materiil dengan cara menganalisa pelaku kejahatan menjadi alternatif lain untuk menanggulangi kejahatan yang dapat terjadi. Masalah pelaku seperti ini bukanlah masalah baru, akan tetapi karena hal-hal tertentu masalah pelaku seperti ini kurang diperhatikan dan bahkan terabaikan. Setidaknya apabila ingin mengamati suatu masalah kejahatan yang terjadi jangan hanya melihat dari sudut pandang pelaku kejahatan saja, akan tetapi kita harus melihat dan memperhitungkan peranan pelaku dalam timbulnya suatu kejahatan. Salah satu contoh kasus anak sebagai pelaku penculikan ialah antara lain sebagai berikut:

1. Kediri - Empat pelajar Madrasah Ibtidaiyah (setingkat sekolah dasar) asal Kabupaten Kediri diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan anak jalanan. Dari Kota Pare Kabupaten Kediri, enam anak jalanan (anjol) membawa keempatnya ke wilayah Gadang Kabupaten Malang.⁵

⁵ Solichan Arif, “4 Bocah Madrasa Ibtidaiyah di Kediri di Culik Anak Jalanan”, *Sindo News.com*, Kamis 9 Februari 2017, , <https://daerah.sindonews.com/berita/1178535/23>, Diakses 30 Oktober 2019. Pukul 18:36 WIB.

2. Kasus penculikan yang telah dilakukan oleh terdakwa Ajeng Syafrinawati Siregar pada tanggal 13 Juli tahun 2012, yang menjadi korban dalam tindak pidana penculikan tersebut adalah Fitriya yang masih berumur 16 tahun. Dikarenakan usia korban yang masih 16 tahun maka dalam hal ini terdakwa Ajeng 17 tahun telah melakukan tindak pidana penculikan anak yang kemudian terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 83
3. Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.⁶

Perlindungan yang diberikan pada pelaku dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*)

⁶M Irwanto, “Penculikan Anak Gegerkan Warga Kemiling”, *Breakin News Lampung*, Jumat 24 Agustus 2018, <https://lampung.tribunnews.com>, Diakses 2 Desember 2019. Pukul 20:16 WIB.

Dalam hukum Islam mempunyai anak adalah dambaan dan kebanggan setiap ayah bunda. Mereka adalah hasil cinta kasih kedua orang tuanya, buah hati, pelipur lara, pelengkap keceriaan rumah tangga, penerus cita-cita sekaligus investasi pelindung orang tua terutama ketika mereka sudah dewasa dan orang tua sudah berusia lanjut. Namun, tidak bisa dipungkiri kenyataan hidup di dunia ini bahwa ada juga anak-anak tercinta itu yang malah membuat orang tuanya menderita baik di dunia dan bahkan ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi.

Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya akan menyeretnya ke neraka. Mereka tentunya mendambakan dan mengharapkan anak-anaknya kelak bisa membahagiakannya, menjadi penyejuk hati dan mata baik dunia terlebih lagi ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Bahkan menjadi penyebab masuk syurga. Anak adalah amanah Allah swt. oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas.⁷ Dalam pembentukan pribadi anak, yang memegang peranan penting ialah keluarga atau orang tua. Lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak sebelum anak memasuki sekolah⁸. Seperti halnya sabda Nabi Muhammad saw: “Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci sampai ia bisa berkata-kata, maka ibu bapaknyalah yang menjadikannya yahudi atau nasrani atau majusi”. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah swt. dalam Q.S at-Tahrim [66] : 6:

⁷ Marsaid dan Sadi Is (edt), *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 1

⁸ Andi hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 184

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “*Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”.⁹

Apabila dilihat dari ayat dan hadist di atas dapat dipahami bahwa peran orang tua sangat penting bagi anak-anak dalam membimbing dan mendidik kepribadian mereka agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, apalagi harus berhadapan dengan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joy G. Dryfoos di Amerika, ada beberapa kebutuhan yang sangat penting untuk seorang anak mencapai dewasa, seperti pencarian identitas diri dan pencarian sebuah nilai kepribadian. Namun, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri oleh seorang anak tanpa ada bantuan dari orang dewasa/orang tua.¹⁰ Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), lahirnya undang-undang perlindungan anak (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalam melindungi anak.¹¹

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum semakin hari semakin meningkat, meskipun tidak semua kasus anak dalam proses peradilan. Hal ini tentu sangat berpotensi untuk hancurnya masa depan anak tersebut, kemudian faktor sistem peradilan anak yang belum mempunyai mekanisme yang tepat dalam kasus-kasus tindak pidana anak termasuk

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.11

¹¹ Marsaid dan Sadi Is (edt), *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 1

tindak pidana penculikan.¹² Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha negara untuk menetapkan undang-undang peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya undang-undang tentang Pengadilan Anak terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana.¹³

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka sudah seharusnya para penegak hukum di Indonesia untuk mengubah paradigma berfikir mengenai proses pemidanaan terhadap seseorang pelaku tindak pidana yang tidak hanya bersandarkan pada proses formil pidana saja. Akan tetapi saat ini para penegak hukum harus mampu melihat kenyataan, keinginan dan kemashlahatannya di masyarakat dari tujuan pemidanaan tersebut secara esensi.¹⁴ Dengan kata lain, peradilan pidana tidak boleh hanya berfokus pada pemidanaan dari pelaku tindak pidana, namun bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pihak pelaku. Pada setiap tahapan peradilan pidana seharusnya lebih mendahulukan dan menekankan penanganan lebih humanis yaitu dengan pendekatan *restorative justice* dibandingkan dengan pendekatan legalistik yang formil. *Restorative justice* juga

¹² M. Rizal, *Analisis Yuridis Penerapan Restorative justice Yang Efisien Berkeadilan Perlindungan Tinda Pidana Pencurian Oleh Anak*, (Palembang: NoerFikri, 2016), 1

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 11

¹⁴ M. Rizal, *Analisis Yuridis Penerapan Restorative justice yang Efisien Berkeadilan Perlindungan Tinda Pidana Pencurian Oleh Anak*, 2-4

mengupayakan untuk meretorasi keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.¹⁵

Istilah *restorative justice* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkenal dengan istilah keadilan restoratif yang artinya adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan:¹⁶ Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindakan dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Akan tetapi lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengusung prinsip keadilan restoratif ini tentu saja menjadi angin segar yang menghembuskan harapan baru bagi perkembangan dunia hukum anak di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif

¹⁵ M. Rizal, *Analisis Yuridis Penerapan Restorative justice yang Efisien Berkeadilan Perlindungan Tinda Pidana Pencurian Oleh Anak*, 4

¹⁶ R. Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 40

dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, bahkan dalam sistem peradilan pidana secara umum, merupakan momen yang sudah sejak lama ditunggu oleh banyak kalangan, mengingat penegakan hukum di Indonesia selama ini selalu mengacau Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengedepankan hukum formil dan penjatuhan sanksi atau pidana. Walaupun konsep restoratif itu sendiri tampaknya belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif oleh para penegak hukum dan masyarakat secara umum.¹⁷ Selanjutnya, mengenai pelaku penculikan dalam hukum Islam yang dapat dihukum adalah seorang mukallaf (dewasa dan waras). Fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa pelaku penculikan yang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat dikenakan hukuman.

Di dalam *hadist* dijelaskan bahwa orang gila tidak dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga bangun, anak-anak di bawah umur hingga dewasa. Ketiga golongan tersebut tidak dihisab karena melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa dan tidak dihukum karena melakukan tindak pidana.¹⁸ Dalam Islam, hukum itu bersal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Tujuan dari di buatnya hukum dalam Islam adalah membawa kemasahlatan bersama. Sebagaimana tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan adanya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman qisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana. Dan tujuan hukum Islam ini juga sejalan dengan asas *Restorative justice* dalam perundang-undangan yang dibuat.

¹⁷ Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan *restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia", dalam jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, Juli 2013.

¹⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2005), 64

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paud dengan kejahatan penculikan terhadap anak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul **“PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCULIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Penculikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas maka yang menjadi titik berat pembahasa dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan menurut undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak ditinjau dari hukum pidana Islam.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum anak yang melakukan penculikan.

D. Penelitian Terdahulu

Tiyo Sendy Taruna Mukti Sugiyanto, (2016) membahas “*Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak*”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tindak pidana penculikan anak merupakan tindakan menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Peraturan yang dapat dikenakan terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak adalah Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan adanya asas “*Lex specialis derogat legi generali*” dimana hukum yang bersifat lebih khusus (*lex spesialis*) mengalahkan/mengesampingkan hukum yang sifatnya lebih umum (*lex generali*).

Pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana penculikan anak pada prinsipnya sama dengan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana dewasa, yang membedakan adalah maksimal ancaman pidana yang diberikan kepada anak, adapun ancaman maksimal yang bisa dikenakan adalah setengah dari ancaman maksimal orang dewasa. Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan yakni implementasi unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penculikan anak yang

dilakukan oleh anak karena tindak pidana penculikan anak harus dilakukan dengan sengaja. Anak pelaku tindak pidana penculikan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

Putri Kartika Sari, (2018) membahas *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 470/PID.SUS/2014/PN.PSP)”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negei Sunan Ampel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah) berlandaskan dalam rumusan Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002. Adapun unsur-unsur tindak pidana penculikan anak tersebut sebagai berikut: Barang siapa memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual bahwa pada unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari Sub unsur telah terbukti perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimum UU karena hakim melihat dari segi hal yang memberatkan dan meringankan kemudian berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung Republik tahun 2009 di Palembang yang berisi : Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana Penculikan anak sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Karena tindak pidana Penculikan Anak termasuk dalam kategori hukuman jarimah ta'zir

¹⁹ Tiyo Sedy Taruna Mukti Sugiyanto, *Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak*, Skripsi Universitas Airlangga, 2016

karena tidak ada ketentuan dari nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penculikan anak sehingga dalam menjatuhkan hukuman yang di berikan sepenuhnya kepada Ulil Amri atau dalam hal ini adalah Hakim.²⁰ Secara spesifik penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis penelitian

Menurut Soetsndyo Wignyoebroto, penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Metode penelitian hukum dibagi menjadi:

- a. Metode penelitian hukum Normatif, dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.

²⁰ Putri Kartika Sari, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 470/PID.SUS/2014/PN.PSP)*", Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.

²¹ Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

- b. Metode penelitian hukum Normatif-Empiris, penggabungan antara pendekatan hukum-hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.
- c. Metode penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²²

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²³

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Muri Yusuf, jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan di lapangan. Sedangkan data kuantitatif adalah data sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol angka dan bilangan.²⁴ Adapun dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu merupakan data yang diuraikan secara

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-IV, 1995), 23.

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 4. 2017), 328.

rinci yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, pada umumnya peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

3. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

1. Al-Quran
2. Hadist
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

5. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan

atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dari sumber bahan hukum (primer, sekunder dan tersier).

7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data sebagai berikut:

- a. Analisis deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu.²⁵ Analisis deskriptif memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan, dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.
- b. Metode deduktif yaitu teori yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus. Gambaran terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan, dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan

²⁵ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152.

manfaat penulisan, penelitian terdahulu, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini penulis membahas mengenai pengertian-pengertian. Pengertian anak, pengertian anak menurut hukum Islam, pengertian perlindungan hukum anak, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penculikan ditinjau dari Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam.

Bab III Dalam bab ini akan diuraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan menurut undang-undang dan hukum pidana Islam

Bab IV Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.